



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PONTANG**

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang Kode Pos 42192

Surat Keputusan Nomor : 144 / 04 / 2023 / 2023

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan Paud :

Nama Lembaga : PAUD MELATI
Alamat : Kp / Ds. Kademangan – Sukajaya Rt/Rw : 05/02 Kec.Pontang. Kab. Serang
Satuan : Kelompok Bermain / Play Group
Kepala Sekolah : SAHBUDIN.S.Sos
Tahap : Perpanjang

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku.
Terhitung Mulai Tanggal : 27 Oktober 2022 Sampai dengan 27 Oktober 2025

Pontang , 23 Februari 2023

Kamari Kecamatan Pontang



NIP 196801011987031005



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang 42192

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG

Nomor : 149 / 04 / SE / Pt / 2023
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN PONTANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya
 - c. Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar diberikan batas ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD MELATI |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Alamat | : Kp / Ds. Kademangan - Sukajaya R/Rw : 05/02 Kec. Pontang |
| Kepala / Pimpinan | : SAHBUDIN.S.Sos |
| Tahun Pendirian | : 2010 |
| Tahap | : Perpanjangan |
- Kedua** : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku TMT 27 Oktober 2022 Sampai dengan 27 Oktober 2025 .
- Ketiga** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontang
Pada Tanggal : 23 Februari 2023



Tembusan
1 Yth. Bupati kabupaten Serang
2 Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang